

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kredit

Pengertian kredit dalam arti ekonomi adalah sesuatu penunda pembayaran. Artinya uang atau barang yang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Kredit berasal dari Yunani yaitu *Credere* yang berarti berarti kepercayaan (*trust* atau *faith*). Rivai (2006:4) pengertian kredit adalah penyerahan barang dan jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Suyatno (2007:13) pengertian kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Dari pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilai diukur dengan uang, misalnya membiayai kredit.. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

2.1.2 Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dikabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebut kata kredit sudah mengandung beberapa arti. Kasmir (2008) menyatakan adapun unsur-unsur kredit adalah :

1) Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau asa akan benar-benar diterima embali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan leh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendaam tentang nasabah.

2) Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemebri kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing piha menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang ddiberika pastti memiliki angka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4) Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan debitur sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, dan risiko kerugian yang diakibatkan karena debitur tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab

tak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risiko tak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5) Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.3 Jenis – Jenis Kredit

Kasmir (2000) jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

a. Berdasarkan Kegunaan

1. Kredit modal kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Kredit Investasi Merupakan kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimasa pemakaiannya untuk suatu periode relatif lama dan biasanya kegunaan kredit ini untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Berdasarkan Tujuan Kredit

1. Kredit Produktif Merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
2. Kredit Konsumtif Merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam hal ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha.
3. Kredit Perdagangan Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan, yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

c. Berdasarkan Jangka Waktu

1. Kredit Jangka Pendek Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit Jangka Menengah Merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 sampai 3 tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit jangka menengah menjadi kredit jangka panjang.
3. Kredit Jangka Panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya lebih dari 3 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka

panjang seperti perkebunan karet , kelapa sawit atau manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Berdasarkan Jaminan

1. Kredit dengan Jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap krdit yang disalurkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
2. Kredit tanpa Jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank bersangkutan.

e. Berdasarkan Sektor Usaha

1. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka panjang ataupun jangka pendek
2. Kredit Peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk jangka waktu relatif pendek.
3. Kredit Industri merupakan kredit yang dibiayai industri pengolahan baik industrui kecil, menengah dan besar.
4. Kredit Pertambangan merupakan jenis kredit untuk usaha tambang biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

5. Kredit Pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
6. Kredit Profesi merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter dan pengacara.

Kredit Perumahan merupakan Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.1.4 Pengertian Prosedur Persetujuan Kredit

Prosedur Persetujuan Kredit secara umum adalah antara perusahaan yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan hanya terletak dari bagaimana tujuan perusahaan tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Firdaus dan Ariyanti (2009:91) menyatakan prosedur pemberian kredit adalah tahapan-tahapan yang dirancang oleh pihak Bank dengan maksud mempermudah calon Debitur untuk melaksanakan kredit, dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh pihak Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku. Ada tiga point penting dalam prosedur persetujuan kredit, yaitu :

- 1) Pengajuan permohonan kredit untuk memperoleh fasilitas kredit dari perusahaan maka calon debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis. yang perlu diperhatikan dalam permohonan hendaknya yang berisi keterangan tentang :
 - a. Identitas calon debitur meliputi copy bukti diri, copy sertifikat kewarganegaraan, pas foto debitur, identitas debitur lainnya.

b. Memperoleh identitas usaha sesuai dengan bidang usahanya meliputi akte pendirian usaha, copy bukti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP, serta SKU (Sertifikat Keterangan Usaha).

c. Bukti Kepemilikan Agunan

2) Analisis dan Evaluasi Kredit

Pada tahap awal *Account Officer* harus mencari data dan informasi antara lain melalui wawancara dengan calon debitur, kunjungan ke lokasi calon debitur secara langsung, wawancara dengan pihak lain yang mengetahui karakter serta calon debitur, penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit modal kerja, kunjungan ke lokasi agunan calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan menilai agunan, penilaian atas legalitas usaha dan sebagainya.

3) Keputusan Permohonan Kredit

Setelah melihat kelengkapan permohonan calon debitur, menganalisa dan juga mengevaluasi kelayakan dari calon debitur, maka keputusan permohonan akan kredit dapat diambil. Apakah diterima permohonan tersebut ataukah sebaliknya permohonan tersebut ditolak. Dan hal ini harus disampaikan kepada calon debitur sesuai waktu yang telah dijanjikan.

2.1.5 Tujuan Kredit

Tujuan Kredit Secara umum tujuan kredit adalah :

1. *Profitability* Yaitu pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh hasil dan kredit berupa keuntungan maupun bunga.

2. *Safety* Yaitu pemberian kredit dimaksudkan agar prestasi atau fasilitas yang diberikan benar-benar terjamin keamanannya.

Sedangkan pemberian kredit sendiri bertujuan untuk :

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

2.1.6 Fungsi Kredit

Muchdarsyah Sinungan (1995) Fungsi kredit dalam perekonomian adalah :

- a. Kredit dapat meningkatkan kegunaan (*utility*) dari uang/modal.
- b. Kredit meningkatkan kegunaan (*utility*) sesuatu barang
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- e. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
- f. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi international

2.1.7 Pengertian Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan

termasuk dalam bidang usaha pembiayaan. Kasmir (2008:96) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kemudian Antonio (2001:160) menyatakan Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan Rivai dan Arifin (2010 : 681) menyatakan pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

2.1.8 Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan adalah :

a) Sewa guna usaha (*Leasing*)

Siamat (2001 : 294) menyatakan bahwa : sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu

berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan *Finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dalam setiap transaksi leasing didalamnya selalu melibatkan tiga pihak utama yaitu :

1. *Lessor* adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang atau modal.
2. *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang atau modal dari lessor.
3. *Supplier* adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual pada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
4. *Bank* adalah pihak yang memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor.

Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing, secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu :

1. *Finance Lease* *Finance lease* disebut juga *Full-Pay Out Leasing* adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee dimana:
 - a. *Lessor* sebagai pemilik barang atau objek leasing dapat berupa barang bergerak/tidak bergerak dengan masa kegiatan ekonomi barang tersebut.

- b. *Lessee* berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah, jangka waktu yang disetujui. Jumlah yang harus dibayar tersebut merupakan angsuran yang terdiri atas biaya perolehan ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diinginkan lessor.
 - c. *Lessor* dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak barang tersebut.
 - d. *Lessee* pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa/residual *value*.
2. *Operating Lease* disebut juga dengan sewa guna usaha yaitu suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan *lessee* dimana :
- a. *Lessor* sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lessee untuk digunakan dengan jangka waktu relatif pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut.
 - b. *Lessee* atas penggunaan barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut. Beserta bunganya atau disebut *Non-Full-Pay Out Lease*.
 - c. *Lessor* menanggung segala resiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.
 - d. *Lessee* pada akhir masa kontrak harus mengembalikan objek lease kepada *lessor*.

b) Anjak Piutang (*Factoring*)

Menyatakan Siamat (2001 : 363) anjak piutang didefinisikan sebagai transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan factoring kemudian akan ditagih kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok anjak piutang meliputi :

1. Pembelian dan penagihan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan.
2. Menata usahakan penjualan kredit
3. Penagihan piutang perusahaan klien.

c) Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*)

Merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dalam kegiatan operasionalnya selain menggunakan modal sendiri juga didukung dana pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Penggunaan pinjaman yang semakin meningkat juga mencerminkan besarnya potensi usaha pembiayaan dan keterkaitannya antara perusahaan dengan sektor perbankan terutama dalam penyediaan sumber dana pembiayaan. Melihat ruang lingkup bidang usaha pembiayaan yang jenisnya beragam tersebut maka perusahaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan disebut *Multi Finance Company*. Adapun perbedaan leasing dengan pembiayaan konsumen adalah :

1. Kepemilikan/objek pembiayaan yang dilakukan berbeda. Pada leasing objeknya berada pada lessor sedangkan *consumer finance* berada pada

konsumen yang kemudian diserahkan secara langsung pada perusahaan pembiayaan.

2. Tidak ada batasan jangka waktu pembiayaan, sedangkan dalam financial lease jangka waktu pembiayaan diatur sesuai dengan objek barang modal.
3. Pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan seperti ketentuan leasing.

d) Kartu kredit (*Credit Card*)

Kartu ini diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang dan jasa untuk menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan dalam melakukan penarikan uang tunai. Penerbitan kartu kredit oleh bank harus melalui prosedur yang diatur oleh Bank Indonesia (BI) sedangkan izin penerbitan kartu kredit oleh perusahaan pembiayaan diberikan oleh departemen keuangan.

2.1.9 Resiko Perkreditan

Setiap usaha yang dilakukan terutama dalam kegiatan bisnis akan selalu dihadapkan dengan berbagai resiko. Totok Budisantoso (2000 : 102) menyatakan, “Resiko pemberian kredit dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Resiko bisnis tersebut tetap dapat terjadi walaupun rangkaian proses pemberian kredit sejak dari penetapan pasar sampai dengan pengawasan/pembinaan kredit telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat antara lain :
 - a. Telah dilakukan analisis 5C, 5P dan 3R

- b. Proses pemberian kredit didasari oleh itikad baik dari masing-masing pihak
 - c. Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
 - d. Telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dengan benar
 - e. Telah dilakukan mentoring yang dapat dibuktikan secara tertulis.
2. Resiko non bisnis merupakan resiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena adanya itikad tidak baik dari pejabat keuangan perusahaan, antara lain :
- a. Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat
 - b. Pihak bank dibujuk atau diintimidasi
 - c. Dengan sengaja tidak mau untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang jelas
 - d. Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah
 - e. Tidak melakukan monitoring kredit

2.1.10 Kriteria dalam Pemberian Kredit

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, perusahaan dihadapkan pada suatu masalah yang cukup kompleks, antara lain :

- a. Kepada siapa kredit itu diberikan
- b. Untuk objek apa kredit itu diberikan
- c. Apakah calon debitur yang akan menerima kredit akan mampu mengembalikan hutang pokoknya ditambah bunga serta kewajibannya.
- d. Berapa jumlah (plafon, maksimum kredit) yang layak diberikan

e. Apakah kredit yang akan diberikan cukup aman atau risikonya kecil. Selain masalah-masalah umum yang harus dipecahkan oleh perusahaan dalam pemberian kredit yang juga dihadapkan pada masalah yang bersifat khusus yang menyangkut kegiatan usaha dari calon debitur secara spesifik. Sebab perkreditan mempunyai sifat kasusitis. Yang artinya masing-masing calon customer mempunyai permasalahan spesifik berbeda secara materil antara satu nasabah dengan nasabah lain. Oleh karena itu antara satu nasabah dengan yang lain diperlukan adanya pendekatan dan penanganan yang berbeda dan sangat memperhatikan ciri-ciri khusus dari usaha/pekerjaannya.

Untuk dapat menjawab atau mengambil keputusan masalah yang dihadapi dalam proses pemberian kredit. Analisa itu diperlukan secara kritis baik melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap semua aspek mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi kegiatan suatu jenis usaha.

Ini semua dapat diperoleh dari calon *customer* itu sendiri dan juga pihak lain yang berhubungan dengan calon *customer* tersebut. Untuk itu perusahaan perlu mengetahui kriteria atau prinsip-prinsip pemberian kredit. Siamat (2001) Prinsip perkreditan dikenal dengan konsep 5C, 5P dan 3R.

Prinsip 5C antara lain :

a. *Character* (Watak)

Character Analisis yang dilakukan terhadap pribadi nasabah secara individu ataupun pengurus dari suatu badan usaha seperti : sifat-sifat pribadi, gaya hidup

(*life style*). Kebiasaan-kebiasaan dan kemauan serta niat baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya kelak (*Willingness to pay*).

b. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan calon debitur dalam mengelola kredit yang diberikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Aspek Manajemen Aspek Manajemen adalah kemampuan pengelolaan perusahaan antara lain : kemampuan menetapkan visi-dan misi dalam berusaha, menterjemahkan visi dan misi dalam sasaran-sasaran spesifik, merumuskan strategi secara efektif dan efisien serta melakukan evaluasi dan pengendalian.
2. Aspek Produksi Analisis kemampuan aspek pemohon produksi untuk bertujuan untuk mengetahui berproduksi/berdagang secara berkesinambungan.
3. Aspek Pemasaran Tujuan analisis terhadap aspek pemasaran adalah untuk menilai kemampuan pemohon memasarkan produknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain : data penjualan, tingkat persaingan, angka proyeksi pemasaran pada masa mendatang yang meliputi perencanaan dan strategi pemasaran yang dilakukan.
4. Aspek Personalia Analisis aspek personalia bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang mendukung aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik antara tenaga kerja dengan perusahaan.

5. Aspek Finansial Totok Budi Santoso (2000 : 75) metode yang biasa digunakan pihak bank (*account officer*) dalam menganalisis laporan keuangan calon debitur adalah :

- a. Analisis perbandingan
- b. Analisis rasio
- c. Analisis sumber-sumber dan penggunaan dana

c. *Capital* (Modal)

Analisis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan usaha calon debitur untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri. Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri.

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- 1) Besar dan kompensasi modal sebagaimana dicantumkan dalam akte pendirian perusahaan dan perubahannya.
- 2) Perkembangan profitabilitas usaha selama minimal dua periode terakhir. Tinggi rendahnya profitabilitas mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan modal sendiri dan laba.


d. *Condition* (Kondisi)

Condition Of Economic Analisa ini bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur, sehingga kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

e. *Collateral* (Jaminan)

Setiap pemberian kredit harus disertai dengan jaminan fisik yang jumlah dan nilainya harus dapat menjamin jumlah kredit, bilamana terjadi suatu kemacetan nantinya. Jaminan kredit ini harus benar benar dapat dikuasai serta diyakini kebenaran status pemiliknya. Totok Budi Santoso (2000: 73) jaminan yang umumnya dapat diterima oleh bank adalah :

1. Uang tunai
2. Deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan giro
3. Logam Mulia
4. Bank garansi
5. Tanah dan bangunan
6. Kendaraan
7. Mesin-mesin dan peralatan
8. Persediaan Barang
9. Piutang dagang



Prinsip 5P antara lain :

- a. *Porty* : Pengelompokan / klasifikasi debitur (pihak yang berhutang) menjadi beberapa kelompok.
- b. *Purpose* :Menganalisa tujuan debitur dalam melakukan peminjaman atau kredit
- c. *Prospect* : Memprediksi dan menilai usaha debitur di masa yang akan datang apabila peminjaman dilakukan untuk menjalankan usaha / bisnis oleh debitur.

- d. *Payment* : Menganalisa apakah bila dilakukan peminjaman kepada debitur ini akan didapatkan kembali pengembalian kreditnya.
- e. *Protection* : Harus adanya perlindungan dan jaminan atas uang yang dipinjam oleh debitur.

Prinsip 3R antara lain :

a. *Returns*

Prinsip ini Berkaitan dengan kemampuan yang mendatangkan keberhasilan dari kredit yang diberikan kepada debitur.

b. *Repayment*

Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit.

c. *Risk*

Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan debitur dalam menanggung resiko ketidakmampuan mengembalikan kredit.

2.1.11 Pengertian Piutang

Piutang dagang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Secara umum piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya sebesar nilai pada saat transaksi. Setiap transaksi kredit melibatkan setidaknya-tidaknya dua pihak yaitu kreditur yang menjual barang dan jasa secara kredit, dan debitur yang melakukan pembelian secara kredit dan menciptakan utang dagang.

Sinungan. (1995:324) piutang (*receivable*) meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau

organisasi lainnya. Semarso (2002) piutang tak tertagih adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli karena adanya transaksi penjualan secara kredit yang belum atau tidak bisa dibayarkan tepat pada waktunya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan pengertian piutang (*receivable*) berlaku untuk semua klaim terhadap pihak lain untuk uang, barang, atau jasa. Tetapi untuk tujuan akuntansi, istilah ini umumnya digunakan di dalam pengertian yang sempit untuk merancang klaim agar ditempatkan dengan kuitansi utang.

2.1.12 Piutang

Piutang merupakan aktiva lancar atau kekayaan perusahaan yang timbul karena ada penjualan secara kredit. Cara penjualan kredit ini merupakan cara yang biasanya dilakukan dalam dunia bisnis untuk dapat menarik para pelanggan pembeli barang dan jasa dalam perusahaan (Soemarso 2002:338). Martani (2012:139) menyatakan Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas dimasa yang akan datang, akibat kejadian dimasa lalu. Piutang adalah tuntutan dari pihak lain (langganan) akibat perusahaan melakukan transaksi penjualan barang dagang / jasa secara kredit. Piutang adalah hak untuk menagih kepada pihak lain karena sebelumnya perusahaan memberikan pinjaman atau menjual barang/jasa secara kredit kepada pihak lain. Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.

Andrea (2008) piutang adalah klain perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu.Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain baik yang terkait dengan transaksi penjualan/

pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya.

Dari definisi piutang diatas dapat peneliti disimpulkan bahwa piutang adalah hak untuk menagih kepada pihak lain karena sebelumnya perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak lain atau menjual barang atau jasanya secara kredit kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Dan piutang adalah seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lainnya, mencakup perorangan, perusahaan, dan organisasi lainnya. Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya.

2.1.13 Piutang Tak Tertagih

Ahmed (2015) dalam buku teori akuntansi, menyatakan bahwa piutang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Kerugian pendapatan dan penurunan laba diakui dengan mencatat beban piutang ragu-ragu (atau beban piutang tak tertagih). Wahyuni (2012) piutang tak tertagih adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli karena adanya transaksi penjualan secara kredit yang belum atau tidak bisa dibayarkan tepat pada waktunya.

2.1.14 Jenis-jenis Piutang Tak Tertagih

Soemarso (2002, h.345) jenis-jenis piutang tak tertagih dikategorikan sebagai berikut:

1. Kredit dalam Perhatian Khusus

Kredit yang termasuk dalam kategori perhatian khusus ini bila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan pembiayaan pokok atau bunga sampai 90 hari.
- b) Jarang mengurangi cerungan atau *overhead*.
- c) Hubungan debitur dengan perusahaan baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
- d) Dokumen kredit lengkap dan pengikat angunan kuat.
- e) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

2. Kredit Kurang Lancar

Kredit yang termasuk dalam kategori kurang lancar ini bila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b) Terdapat cerungan atau *overhead* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c) Hubungan debitur dengan perusahaan buruk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
- d) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan angunan yang lemah.
- e) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
- f) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3. Kredit Diragukan

Kredit yang termasuk dalam kategori kredit diragukan ini bila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 130 hari sampai dengan 270 hari.
- b) Terjadi cerukan atau overhead yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c) Hubungan debitur dengan perusahaan semakin memburuk dan informasi debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- d) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikat angunan yang lemah.
- e) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

4. Kredit Macet

Kredit yang termasuk kedalam kategori macet ini bila memenuhi kriteria.

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga telah melampaui 270 hari.
- b) Dokumentasi kredit atau pengikatan angunan tidak ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil yang diteliti
Veralita	2009	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada Koperasi Baitul Malwat Tamwil (Bmt) Tarbiyah Palembang	Variabel Independen : Faktor-Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Variabel Dependen : Pada Koperasi	Secara Simultan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan (bersama-sama) variabel Faktor Internal dan variable Faktor Eksternal X berpengaruh secara signifikan terhadap Y

			Baitul Malwat Tamwil (Bmt) Tarbiyah Palembang	(Piutang Tertagih). Tak
Fatihah Dwi Sonia	2014	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Suku Malang	Variabel Independen : Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Variabel Dependen : Pengendalian Intern	1. Hasil penelitian ini prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih memiliki beberapa kelemahan dalam hal tugas dan pengawasan, sehingga belum dapat dikatakan efektif.
Mitayani Dhenok	2016	Analisis Piutang Tak Tertagih Terhadap Tingkat Perputaran Piutang Pada Cv. Berlian Abadi Di Surabaya	Variabel Independen : Piutang Tak Tertagih Variabel Dependen : Tingkat Perputaran Piutang	1. Hasil penelitian ini Pengelolaan piutang tak tertagih pada CV. Berlian Abadi sudah berjalan dengan baik,
Erdi Kurniawan Syaputera	2009	Analisis Piutang Tak Tertagih Pada PT. Bima Finanace Palembang	Variabel Dependen : Piutang Tak Tertagih Variabel	Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT.

			Indenpende n : PT. Bima Finanace Palembang	Bima Finance Palembang memiliki permasalahan pada piutang usaha atau adanya penunggakan piutang
Arsyina Lutfi Arrum Sari	2015	Analisis Faktor- Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada PT.PELINDO III (Persero) Cabang Tanjung Emas	Variabel Dependen ; Faktor- Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Variabel Indenpende n : PT.PELINDO O III (Persero) Cabang Tanjung Emas	Hasil penelitian ini Pengendalian internal terhadap piutang harus lebih ditingkatkan sehingga kegiatan operasi bisa lebih efektif dengan cara pengawasan dilapangan dan system uper/uangpanj ardilakukan secara maksimal.



2.2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran

PT. *Federal International Finance (FIF)*

Sumber : Data diolah 2020